

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Nomor Pokok
Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi: Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya
Rungkut**

Raphita Celyna A.A. Tambunan¹, Sri Trisnaningsih², Condro Widodo³

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

trisna.ak@upnjatim.ac.id, condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of taxpayer awareness, ownership of a taxpayer identification number, and tax sanctions on individual taxpayer compliance (Case Study at KPP Pratama Surabaya Rungkut). The type of method used is quantitative. The population in this study is all individual taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Rungkut. The number of samples used in this study are 100 respondents who are calculated based on the slovin formula with the sampling technique that is incidental sampling. Data collection techniques in this study are carried out using the questionnaire method on the Google form. The data analysis technique used in this study is Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS 3.2.9 for data management. The results of this study indicate that: (1) Taxpayer awareness has no effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Rungkut. (2) Ownership of a taxpayer identification number affects individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Rungkut. (3) Tax sanctions have no effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Rungkut

Keywords : Taxpayer Awareness, Ownership of Taxpayer Identification Number, TaxSanctions; Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan nomor pokok wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Rungkut). Jenis metode yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang dihitung berdasarkan rumus slovin dengan teknik penentuan sampel yaitu insidental sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner pada google form. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan SmartPLS 3.2.9 untuk pengelolaan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. (2) Kepemilikan nomor pokok wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. (3) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak yaitu satu dari sekian sumber penerimaan negara yang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan masyarakat dalam memenuhi komitmen perpajakan agar pertumbuhan negara. Mengacu pada undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak yaitu sumbangan keuangan wajib pada negara yang terutang oleh orang ataupun lembaga sebab paksaan undang-undang dan dipakai guna menunjang kebutuhan negara atas kemakmuran terbesar rakyat. Guna memastikan bahwa pendapatan pajak didistribusikan secara adil, pajak harus melayani empat tujuan yang berbeda. Ini termasuk fungsi anggaran ataupun sumber daya keuangan (budgetair), fungsi pengaturan ataupun implementasi kebijakan (pengaturan), fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan (Gustaviana, 2020).

Selain mengandalkan nilai kesadaran dan kejujuran WP, wawasan perpajakan juga sangat penting. Mardiasmo (2018) mengklaim bahwa ketika dipraktikkan, sistem evaluasi diri bisa mempunyai dampak yang berbeda bagi pemerintah dan pembayar pajak. Guna memastikan pelaksanaan yang lancar, WP harus benar-benar memahami tugasnya dan mencukupinya. Hal tersebut secara tidak langsung memaksa WP agar selalu proaktif dalam mencari berbagai jenis informasi terkait perpajakan. Agar WP memahami regulasi perpajakan yang relevan dengan kegiatan usahanya ataupun tanggung jawab perpajakannya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan kegiatan sosialisasi dan sosialisasi pada masyarakat.

Sekalipun tujuan penerimaan pajak ditingkatkan secara konsisten, Permadani dan Rejeki (2019) mencatat bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi guna mencapai tujuan tersebut. Data yang dihimpun di lapangan memperlihatkan bahwa sulit guna mencukupi tujuan pajak yang ditetapkan dan ditargetkan. Misalnya, kian banyaknya WP yang menuntaskan tanggung jawabnya guna melaporkan total pajak yang terutang menyebabkan antrean yang panjang dan menyebabkan WP enggan guna memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Satu dari sekian kantor pelayanan pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rungkut Pratama Surabaya terletak di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Kota Surabaya. Upaya peningkatan angka kepatuhan WP dilakukan dengan memenuhi berbagai program guna menambah subjek dan objek pajak serta mengumpulkan informasi dari WP baru. Statistik total WP orang pribadi tercatat dan realisasi penerimaan SPT per tahun di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yaitu di antaranya:

Tabel 1 total WP Orang Pribadi yang Tercatat dan RealisasiPenerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tahun	WP OP Aktif	Realisasi SPT	Rasio Tingkat Kepatuhan (%)
2019	34.11	33.15	97%
2020	36.02	34.61	96%
2021	38.52	35.91	93%
2022	41.08	35.52	86%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2023

Pecahan tingkat kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut mengalami penurunan, dipaparkan oleh data yang diterima. Itu yaitu 97% pada 2019, berkurang 96% pada 2020, 93% pada 2021, dan 86% pada 2022 sebelum menurun sekali lagi. Namun cenderung turun sekitar 7% selama 2 (dua) tahun terakhir. Persentase tingkat kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Rungkut Surabaya diperkirakan akan bertambah seluruh tahunnya mengacu pada hasil tahun sebelumnya.

Selama ini, masalah pemungutan pajak yaitu individu sering gagal memenuhi komitmennya pada negara guna melunasi pajak. Kepatuhan WP, dipaparkan oleh Tapestry & Fortune (2019), yaitu komponen penting dalam mencapai tujuan penerimaan pajak sambil mengadopsi sistem self-assessment. Penerimaan pajak akan bertambah berbanding lurus dengan tingkat wawasan WP. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak secara berkala harus fokus pada peningkatan wawasan WP sebagai tujuan utamanya. Dipaparkan oleh Astana dkk. (2017), kesadaran WP mengacu pada kemauan WP guna melunasi pajak relevan dengan undang-undang tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kepatuhan WP dipaparkan oleh Susanti (2018) bisa diberi pengaruh oleh variable internal maupun eksternal. Variable internal seperti wawasan WP, kepemilikan NPWP, dan sanksi perpajakan yaitu unsur yang berasal dari WP itu sendiri dan bisa menimbulkan ciri tertentu dalam tanggung jawab melunasi pajak. Unsur eksternal meliputi hal-hal seperti lingkungan WP dan keadaan yang tidak bersifat internal WP. Satu dari sekian strategi guna menambah kesadaran WP yaitu dengan mewajibkan WP guna mempunyai NPWP.

NPWP yaitu nomor yang dilimpahkan pada WP relevan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(KUP), yang diharapkan bisa menjadi media dalam memenuhi administrasi perpajakan dan manfaatnya dipakai sebagai tanda pengenal. ataupun identitas bagi WP dalam menyelenggarakan hak dan tanggung jawab perpajakannya. Denda perpajakan berdampak pada tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi (WPOP), selain kebutuhan guna mempunyai NPWP. Sanksi perpajakan yaitu satu dari sekian tindakan yang boleh dilakukan ataupun sanksi yang dilimpahkan pada seseorang yang melakukan kekeliruan ataupun penyimpangan terhadap regulasi perpajakan ataupun norma perpajakan yang harus diperhatikan dan dipatuhi, klaim Mardiasmo (2018). Guna menghindari sanksi perpajakan, pemerintah mengantisipasi agar WP bisa memenuhi komitmennya.

Kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Rungkut Surabaya menjadi topik utama penelitian ini. sebab total penduduknya yang relatif besar, Kota Surabaya dipandang mempunyai potensi yang kuat guna melakukan pemungutan pajak dari WP orang pribadi. total WP orang pribadi akan bertambah menjadi 41.088 pada tahun 2022. Mengacu pada pemaparan yang sudah disampaikan di atas, peneliti bertujuan guna melakukan kajian lebih lanjut terkait kepatuhan WP orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Surabaya Rungkut terkait wawasan WP, kepemilikan NPWP, dan sanksi perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Dipaparkan oleh Wikamorys dan Rochmach (2017), *Theory of Planned Conduct* yaitu teori yang dipakai guna meramalkan tindakan seseorang dengan melihat dua premis kunci guna menetapkan seperti apa mereka ingin bertindak: sikap terhadap aktivitas dan norma subyektif. Ajzen's (1991) *Theory of Planned Conduct* memaparkan bahwa tindakan individu dihasilkan dari tujuan mereka agar bertindak dengan cara tertentu. Tiga (tiga) elemen, tercantum di bawah ini, yang memengaruhi perkembangan niat tindakan: (1) Harapan normatif terhadap orang lain dan dorongan agar hidup dipaparkan oleh harapan normatif yaitu subjek dari keyakinan normatif. (2) Keyakinan seseorang akan keberhasilan ataupun kegagalan suatu aktivitas dan penilaian terhadap hasilnya dikenal sebagai keyakinan tindakan. (3) Keyakinan kontrol yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan sebab tindakan tersebut didukung oleh sumber daya dan eksternal.

Kesadaran WP

Dipaparkan oleh Astana dkk. (2017), kesadaran WP mengacu pada kemauan WP guna melunasi pajak relevan dengan undang-undang tanpa ada paksaan dari siapapun. WP akan memahami dan menerapkan kebutuhan guna melunasi pajak dengan lebih baik dan lebih efektif, menambah kepatuhan, kian mereka terinformasi.

Kepemilikan NPWP

Satu dari sekian cara dalam administrasi perpajakan yang dipakai agar pengenalan diri ataupun identitas bagi WP yaitu NPWP. Seorang WP diperkirakan perlu memperoleh NPWP sebagai mekanisme pengurusan pajak sebelum memenuhi tanggung jawab melunasi pajak.


Sanksi Pajak

Dipaparkan oleh Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan berperan sebagai pencegah guna mencegah WP melawan norma perpajakan dengan memastikan bahwa persyaratan regulasi perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dipatuhi dan ditangani relevan dengan regulasi yang ditetapkan. Sampai saat ini, ada beberapa kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa sanksi pajak hanya akan diterapkan pada mereka yang tidak melunasi pajak. Kenyataannya, ada beberapa unsur lain yang bisa menyebabkan WP terkena sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) serta pidana pajak.

Kepatuhan WP

Kepatuhan WP dipaparkan oleh Permadani & Fortune (2019) yaitu dorongan komunitas ataupun organisasi agar bertindak relevan dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Dengan melakukan pemeriksaan, pemberian teguran, dan pemberlakuan denda baik administrasi maupun yudisial, fiskus bisa memaksa WP guna menuntaskan semua tanggung jawab perpajakannya relevan dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini memakai 3 (tiga) variable bebas (X), yaitu Kesadaran WP (X1), Kepemilikan NPWP (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3), relevan dengan teori di atas. Sementara Kepatuhan WP yaitu variable terikat (Y).



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP

Guna memenuhi komitmen yang sudah diberlakukan, kesadaran akan pajak memerlukan wawasan yang baik terkait implementasi pajak (Astana, dkk, 2017). *Theory of Planned Behaviour* mendeskripsikan seperti apa orang bertindak dalam hal melunasi pajak. Sebelum terlibat dalam suatu tindakan, orang tersebut yakin akan hasil yang akan dicapai melalui tindakan tersebut. Orang tersebut kemudian bisa memilih apakah akan terlibat ataupun tidak dalam tindakan tersebut. Hal tersebut terkait dengan kesadaran WP. WP yang mempunyai wawasan terkait pajak akan percaya bahwa melunasi pajak sangat penting sebagai sumber pendapatan guna memajukan pembangunan negara (*behavioral views*). Tingkat kepatuhan WP yang tinggi akan dihasilkan sebab kian besar tingkat wawasan WP, maka kian yakin WP akan pentingnya menaati regulasi perpajakan dan melunasi pajak yang terutang.

H1: Kesadaran WP memberi pengaruh terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi (WPOP).

Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan WP

Perlunya melakukan registrasi guna memperoleh NPWP, suatu alat administrasi perpajakan yang berperan sebagai identitas ataupun cara identifikasi diri WP. Kepemilikan NPWP berkorelasi dengan penilaian WP terhadap kemungkinan tindakan (*behavioral belief*) dalam kepatuhan WP guna melunasi pajak, dipaparkan oleh *Theory of Planned Conduct*. Kian besar tingkat wawasan WP terkait perlunya mendaftarkan NPWP, kian yakin WP akan pentingnya menaati undang-undang perpajakan dan melunasi pajak yang terutang, sehingga tingkat kepatuhan WP tinggi.

H2: Kepemilikan NPWP memberi pengaruh terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi (WPOP).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP

Sanksi pajak akan ditetapkan agar penyimpangan regulasi perpajakan. Sanksi pajak berperan sebagai jaminan bahwa ketentuan regulasi perundang-undangan perpajakan yang sudah ditetapkan (disebut juga “norma perpajakan”) akan diikuti dan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Kepatuhan WP akan ditetapkan mengacu pada persepsi WP terhadap seberapa kuat sanksi perpajakan bisa mendorong tindakan WP guna menaati regulasi perpajakan, dipaparkan oleh *Theory of Planned Behavior*. Sanksi pajak terkait dengan persepsi WP guna menetapkan tindakannya (*control belief*).

H3: Sanksi Pajak memberi pengaruh terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi (WPOP).

METODE PENELITIAN

Dengan memakai data primer, jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Pada penelitian ini dipakai kuesioner dengan penilaian skala Likert guna mengumpulkan data. Memakai sampling aksidental, tentukan sampelnya. Dimanfaatkan 100

responden, dan ditetapkan jumlahnya dengan metodologi Slovin dan persyaratan KPP Pratama Surabaya Rungkut agar WP orang pribadi. Structured Equation Modeling (SEM) dan SmartPLS 3.2.9 dipakai agar pengelolaan dan analisis data pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Model (Model Pengukuran)

a) Hasil Validitas Konvergen

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Konvergen

Variable	Indikator	Nilai Loading	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,756	Valid
	X1.2	0,831	Valid
	X1.3	0,730	Valid
	X1.4	0,817	Valid
	X1.5	0,811	Valid
Kepemilikan Nomor Pokok WP	X2.1	0,794	Valid
	X2.2	0,774	Valid
	X2.3	0,801	Valid
	X2.4	0,815	Valid
	X2.5	0,845	Valid
	X2.6	0,779	Valid
	X2.7	0,784	Valid
Sanksi Pajak	X2.8	0,761	Valid
	X3.1	0,916	Valid
	X3.2	0,961	Valid
	X3.3	0,958	Valid
	X3.4	0,952	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak OP	X3.5	0,946	Valid
	Y1.1	0,783	Valid
	Y1.2	0,942	Valid
	Y1.3	0,938	Valid
	Y1.4	0,890	Valid
	Y1.5	0,861	Valid

Sumber: Data diolah oleh SmartPLS 3.2.9

Dapat ditarik simpulan bahwa seluruh indikator variable pada tabel 2 mempunyai nilai outer loading > 0,7. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada satu pun indikator variable yang mempunyai nilai outer

loading < 0,7 sehingga nilai outer loading dikatakan valid dan sudah dinyatakan lulus guna mencukupi syarat *convergent validity*.

Tabel 3 Nilai AVE

Variable	Average Variance Extracted (AVE)
Kesadaran WP (X1)	0,624
Kepemilikan NPWP (X2)	0,631
Sanksi Pajak (X3)	0,896
Kepatuhan WP OP (Y)	0,783

Sumber: Data diolah oleh SmartPLS 3.2.9

Mengacu pada sajian data dalam tabel 3 bisa ditarik simpulan bahwa semua nilai *Average Variance Extracted* (AVE) bernilai diatas 0,5 yang mana memperlihatkan bahwa seluruh variable dinyatakan mempunyai validitas dengan model yang baik.

b) Hasil Uji Validitas Diskriminan

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Diskriminan

Indikator	Variable			
	Kesadaran WP	Kepemilikan NPWP	Sanksi Pajak	Kepatuhan WPOP
X1.1	0.756	0.555	0.424	0.395
X1.2	0.831	0.578	0.573	0.440
X1.3	0.730	0.690	0.593	0.445
X1.4	0.817	0.559	0.583	0.457
X1.5	0.811	0.631	0.713	0.523
X2.1	0.667	0.794	0.651	0.732
X2.2	0.660	0.774	0.568	0.465
X2.3	0.521	0.801	0.537	0.537
X2.4	0.563	0.815	0.500	0.560
X2.5	0.591	0.845	0.558	0.566
X2.6	0.656	0.779	0.688	0.577
X2.7	0.589	0.784	0.654	0.456
X2.8	0.595	0.761	0.516	0.586
X3.1	0.645	0.687	0.916	0.600
X3.2	0.693	0.688	0.961	0.640
X3.3	0.711	0.683	0.958	0.600
X3.4	0.723	0.714	0.952	0.634
X3.5	0.732	0.716	0.946	0.597
Y1.1	0.456	0.530	0.443	0.783
Y1.2	0.559	0.689	0.619	0.942
Y1.3	0.561	0.674	0.615	0.938
Y1.4	0.509	0.654	0.616	0.890
Y1.5	0.458	0.620	0.559	0.861

Sumber: Data diolah oleh SmartPLS

3.2.9

Mengacu pada sajian data dalam tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai cross loading

> 0,7 guna seluruh dari variable studi, melebihi nilai guna seluruh variable lainnya. Mengacu pada hasil temuan bisa ditarik simpulan bahwa seluruh dari variable yang dipakai pada penelitian mencukupi syarat validitas diskriminan

c) Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	0.849	0.892	Reliable
Kepemilikan Nomor Pokok WP (X2)	0.917	0.932	Reliable
Sanksi Pajak (X3)	0.971	0.977	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y)	0.930	0.947	Reliable

Sumber: Data diolah oleh SmartPLS 3.2.9

Semua variable pada tabel 5 bisa ditarik simpulan bahwa seluruh variable mempunyai nilai *composite reliability* > 0,7 dan *cronbach's alpha* > 0,7. Hasil ini memperlihatkan bahwa seluruh variable pada penelitian ini sudah mencukupi syarat uji reliabilitas, yang bisa disimpulkan bahwa semua variable mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi.

Inner Model (Model Struktural)

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Nilai R-Square

Variable	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan WP OP (Y)	0.549	0.535

Sumber: Data diolah oleh SmartPLS 3.2.9

Mengacu pada sajian data dalam tabel 6 bisa ditarik simpulan bahwa nilai *R-square* sekitar 0.549 dan nilai *R-square adjusted* sekitar 0.535. Perolehan nilai tersebut mendeskripsikan bahwa WP orang pribadi bertanggung jawab atas kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawabnya melunasi pajak dan diberi pengaruh oleh kesadaran WP, kepemilikan NPWP, dan sanksi pajak, yang bisa mendeskripsikan kepatuhan WP sekitar 54,9%

sementara sisanya sekitar 45,1% diuraikan oleh faktor lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

b) Nilai Signifikan (T-Value)

Tabel 7 Nilai T-Value

Variable	T-statistics (O/STDEV)
Kesadaran WP (X1) -> Kepatuhan WPOP (Y)	0,311
Kepemilikan Nomor Pokok WP (X2) -> Kepatuhan WPOP (Y)	2,592
Sanksi Pajak (X3) -> Kepatuhan WPOP (Y)	1,299

Sumber: Data diolah oleh SmartPLS 3.2.9

Mengacu pada temuan pada tabel 7 bisa ditarik simpulan bahwa nilai T-value terbesar berasal dari variable kepemilikan NPWP (X2) sekitar 2,592. nilai terendah diperoleh variable kesadaran WP (X1) sekitar 0,311 dan variable sanksi pajak (X3) sekitar 1,299. Keseluruhan variable memperoleh hasil T- value dengan nilai positif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kian besar nilai T-value pada variable bebas maka kian besar pula pengaruhnya terhadap variable terikat. Konsekuensinya, kian besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat.

Uji Hipotesis

Tabel 8 Uji Hipotesis

Variable	Sampe l Asli (O)	Mean Sampe l (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T-statistics (O/STDEV)	P- values	Keterangan
Kesadaran WP(X1) -> Kepatuhan WPOP (Y)	- 0,056	- 0,042	0,181	0,311	0,378	Tidak diterima
Kepemilikan NPWP (X2) ->Kepatuhan WPOP (Y)	0,553	0,558	0,213	2,592	0,005	Diterima
Sanksi Pajak (X3) -> Kepatuhan WPOP (Y)	0,283	0,270	0,218	1,299	0,097	Tidak diterima

Sumber: Data diolah oleh SmartPLS 3.2.9

Mengacu pada temuan pada tabel 8, dari ketiga hipotesis penelitian yang diajukan, hanya satu yang bisa diterima mempunyai kelebihan yaitu variable kepemilikan NPWP (X2) dengan P-Value 0,005 yang mana mempunyai nilai P-Value < 0.05. Dan dua variable lainnya tidak diterima, yaitu variable kesadaran WP (X1) dengan P-Value 0,378 dan variable sanksi pajak (X3) dengan P-Value 0,097 yang mana mempunyai nilai P-Value > 0.05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP

Hasil pengujian dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut tidak diberi pengaruh oleh wawasan WP. Hal tersebut memperlihatkan bahwa besarnya kepatuhan WP orang pribadi tidak diberi pengaruh oleh tingkat wawasan WP baik tinggi maupun rendah. Teori kepatuhan pajak oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang memaparkan bahwa masyarakat tidak bersedia memenuhi tugasnya melunasi pajak dengan sukarela, yaitu hipotesis yang mendasari temuan penelitian ini. sebab seluruh WP mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda-beda dan sebab masih kurangnya pemahaman terkait pajak, maka tidak mungkin bisa ditetapkan tingkat kesadaran WP tersebut. WP tidak menyadari bahwa satu dari sekian dana negara yang dipakai agar pembangunan negara dan keperluan lainnya berasal dari wawasan mereka dalam melunasi pajak. Temuan analisis ini relevan dengan penelitian Muslimin (Muslimin, 2021) yang mengklaim tidak ada bukti bahwa menambah kesadaran WP bisa menambah kepatuhan WP, serta penelitian oleh Roong et al. (2017) yang memperlihatkan bahwa kesadaran WP tidak menambah kepatuhan WP orang pribadi. Temuan penelitian ini berkaitan an langsung dengan temuan Permadani & Fortune (2019) dan Tulanen et al. (2017) yang ditemukan bahwa variable wawasan WP memberi pengaruh baik dan besar terhadap kepatuhan WP.

Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan WP

Kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya diberi pengaruh dengan mempunyai NPWP. Temuan pengujian studi tersebut mendorong pendapat Rungkut bahwa kepatuhan WP orang pribadi bertambah dengan kepemilikan NPWP. The Theory of Planned Behavior, yang berpendapat bahwa kepatuhan dihasilkan dari pemahaman seseorang terkait apa yang diperlukan guna mencukupi persyaratan menjadi WP, memberikan kepercayaan pada klaim ini.

Akibatnya, dipaparkan oleh teori ini, persepsi WP terhadap kemungkinan tindakan (behavioralbeliefs) didasarkan pada pemahaman terkait pentingnya mempunyai NPWP sebab berperan sebagai media bagi WP guna mengidentifikasi ataupun menetapkan diri. identitasnya dalam menyelenggarakan hak dan tanggung jawab perpajakannya. Temuan penelitian ini terkait dengan studi oleh Gde et al. (2021), yang ditemukan bahwa mempunyai NPWP secara signifikan menambah kepatuhan WP.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP

Hasil pengujian dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa besarnya kepatuhan WP orang pribadi tidak diberi pengaruh oleh tingkat wawasan WP baik tinggi maupun rendah. Teori kepatuhan pajak oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang memaparkan bahwa masyarakat tidak bersedia memenuhi tugasnya melunasi pajak dengan sukarela dan adanya tambahan sanksi pajak yang harus dibayar, yaitu hipotesis yang mendasari temuan penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa pembayar pajak tidak menaati hukuman yang ditetapkan, tidak menyadarinya, dan memperlihatkan kurangnya ketetapan hati ketika pemerintah memberlakukannya. Temuan analisis tersebut sejalan dengan penelitian oleh (Ningrum & Trisnarningsih, 2021) yang menegaskan bahwa "*Good governance and Whistleblowing System with Moderated Tax Compliance with Tax Sanctions Shows Sizeable Fit Test.*" Oleh sebab itu, wajar guna menyimpulkan bahwa "Sanksi Perpajakan Secara Signifikan Memperkuat dan Memoderasi Hubungan antara *Good Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap Kepatuhan WP".

KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menemukan seperti apa pengaruh faktor-faktor seperti kesadaran WP, kepemilikan NPWP, dan sanksi pajak memberi pengaruh terhadap WP tertentu yang tercatat di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Mengacu pada temuan data yang ada, mempunyai NPWP berdampak pada kepatuhan seseorang terhadap regulasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Fakta bahwa NPWP berperan sebagai media identitas diri ataupun identitas WP dalam menyelenggarakan hak dan tanggung jawabnya terkait perpajakan memperlihatkan bahwa WP menyadari betapa pentingnya mempunyai NPWP. Kepatuhan WP orang pribadi bertambah seiring dengan kesan kepemilikan WP atas NPWP.

Sementara temuan dari data yang ada memperlihatkan bahwa di KPP Pratama Surabaya Rungkut kepatuhan WP orang pribadi tidak diberi

pengaruh oleh wawasan WP. Hal tersebut memperlihatkan bahwa WP dengan tingkat wawasan yang tinggi lebih cenderung ingin terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. yang pada gilirannya akan menyadarkan mereka akan pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka relevan dengan undang-undang. Namun kesadaran WP belum memperlihatkan pada penelitian ini bisa menambah tingkat kepatuhan WP orang pribadi dalam menegakkan tanggung jawab melunasi pajak.

Selanjutnya, temuan dari data yang tersedia memperlihatkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut tidak terpengaruh oleh sanksi perpajakan. baik sanksi administratif maupun pidana. Adanya sanksi penghindaran pajak mendorong individu guna menaati semua regulasi yang sudah ditetapkan. Sanksi pajak, seperti apapun, belum memperlihatkan pada penelitian ini bahwa mereka bisa menambah kepatuhan WP orang pribadi dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Agar individu lebih patuh dengan tanggung jawab mereka guna melunasi pajak, diharapkan pemerintah akan lebih memperkuat dan menambah hukuman yang terkait dengan perpajakan.

Mengingat pajak yaitu sumber utama penerimaan yang dipakai pemerintah guna melunasi pengeluaran negara, maka diharapkan penelitian selanjutnya bisa menambah objek penelitian yang dijadikan populasi sehingga menghasilkan temuan penelitian dengan tingkat generalisasi yang tinggi. . Diharapkan pula DJP dan KPP Pratama Rungkut Surabaya bisa menambah kepatuhan dan pemahaman perpajakan relevan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes., vol. 50, no. 2, pp. 179-211. doi: [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., and Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis, *Journal of Public Economics*, 1: 323-338.
- Astana, W. S. dan L. A. Merkusiwati (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran WP Pada Kepatuhan WP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 818-846.
- Gde, T., Widya, A., & Putra, P. (2021). *Jurnal Administrasi Publik Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan NPWP Terhadap Kesadaran WP dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar*. 6(2), 116-141. doi: <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.116-141>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Memakai Smart PLS 3.0 agar Penelitian Empiris*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas

Diponegoro.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. *Akuntansi*, 1(1), 20–29.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi

Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pemahaman WP, Kesadaran WP Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *Behavioral Accounting Journal*, 4(2), 404– 414. doi: <https://doi.org/10.33005/baj.v4i2.147>

Ningrum, L. S., & Trisnaningsih, S. (2021). Peran Risiko Sanksi Pajak Pada Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan WP. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(3).

Permadani, I., & Rejeki, D. (2019). Pengaruh Kesadaran WP, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6 No. 3. doi:

<https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.323>

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran WP Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. doi: <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.201>

Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Wawasan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran WP, Sanksi Pajak, Dan Penerapan ESAMSAT Terhadap Kepatuhan WP Dalam Melunasi Pajak.

Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. doi: <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>

Wikamorys, D. A., & Rochmach, T. N. (2017). *Aplikasi Theory Of Planned Behavior Dalam Membangkitkan Niat Pasien Guna melakukan Operasi Katarak*. 5, 1–14. doi: <https://doi.org/10.20473/jaki.v5i1.2017.32-40>